

DESEMBER 2017

Policy Paper

KONSUMSI ALKOHOL &
TINDAK KEJAHATAN:
MASALAH & SOLUSI DI
INDONESIA

PUSAT KAJIAN KRIMINOLOGI
FISIP UNIVERSITAS INDONESIA

POLICY PAPER

KONSUMSI ALKOHOL & TINDAK KEJAHATAN: MASALAH & SOLUSI DI INDONESIA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan membatasi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Sejumlah pemerintahan daerah pun telah menerapkan larangan penjualan minuman beralkohol dalam yurisdiksi mereka melalui peraturan daerah (perda). Latar belakang pembuatan kebijakan tersebut sarat asumsi dan pertimbangan sepihak bahwa minuman beralkohol menjadi penyebab berbagai masalah di masyarakat, termasuk masalah kejahatan. Merujuk pada temuan yang dilakukan oleh Centre for Indonesian Policy Studies (2016), sampai saat ini belum ada kajian yang menyeluruh mengenai dampak buruk minuman beralkohol di Indonesia.

Berkaitan dengan minimnya penelitian di bidang ini, Pusat Kajian Kriminologi (PUSKAKRIM) dibawah Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah melakukan kajian komprehensif melalui penelitian berjudul "Karateristik Alcohol Related Crime di Indonesia" yang berlangsung pada bulan Maret - September 2017 dengan mengambil lokasi di 5 kota (Medan, Jakarta, Denpasar, Manado dan Surabaya) dengan menjaring 107 informan dari berbagai kalangan penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, warga binaan pemasyarakatan (WBP), komunitas dan juga penjual minuman beralkohol. Lima kota tersebut dipilih karena mempunyai tingkat kriminalitas tinggi menurut data statistik kriminal (BPS) 2014-2016.

Penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian literatur, penelitian lapangan sampai *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam kajian literatur yang kami lakukan, kejahatan yang terkait dengan konsumsi alkohol seringkali diidentikkan dengan kondisi mabuk yang dialami pelaku (Martin, Maxwell, White dan Zhang, 2004). Namun menurut Pettigrew (2008), alasan-alasan orang mengonsumsi minuman beralkohol adalah untuk tujuan-tujuan: (1) Selebrasi (2) Relaksasi (3) Pelengkap makanan (4) Bersosialisasi dengan teman (5) Penghormatan kepada tamu (*Hospitality*) dan (6) Pengalih mood (*mood alteration*). Maka dapat dikatakan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol tidak bertujuan untuk melakukan tindakan kejahatan.

Demikian pula dari berbagai riset Kriminologi yang telah dilakukan, **belum ada kata sepakat** untuk menjelaskan hubungan antara konsumsi minuman beralkohol dengan tindakan kejahatan. Terdapat 5 **asumsi** tentang hubungan alkohol dengan kejahatan yaitu (1) Konsumsi minuman beralkohol mengakibatkan tindakan kejahatan (2) Tindakan kejahatan

mengakibatkan konsumsi minuman beralkohol (3) Hubungan kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol terjadi *resiprokal* (4) Konsumsi minuman beralkohol hanya menjadi *common cause* dalam arti pelaku kejahatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tindak kejahatan dilakukan tetapi tidak menjadi faktor utama (5) *Coincidence model*, keberadaan minuman alkohol hanyalah kebetulan dan tidak signifikan menjelaskan tindakan kejahatan (Pernanen, 1982; White, 1990 dalam Bennett dan Holloway, 2005).

Di tengah perdebatan tersebut, Newburn (2017) membedakan antara *Alcohol Related Crime* (ARC) dengan *Alcohol Misuse*. ARC mengarah pada konsumsi alkohol untuk tujuan kekerasan, sementara *Alcohol Misuse* mengarah pada penyalahgunaan minuman alkohol (di kalangan muda karena pengaruh keluarga dan lingkungan/*disorder neighbourhood*).

Selain kajian literatur, kami juga melakukan penelitian lapangan yang diawali dengan mengkaji data statistik milik instansi-instansi penegak hukum. Namun ternyata, tidak ada data statistik dan minimnya basis data (database) tentang tindak kejahatan terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Data-data dari instansi-instansi tersebut penting karena dibutuhkan sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian lapangan yang mendalam.

Meskipun penelitian lapangan tidak mendapati hubungan yang kuat antara alkohol dan kejahatan di 5 kota penelitian, namun demikian hasil penelitian ini telah memberikan gambaran karakteristik tentang tipologi pelaku dan korban terkait kejahatan alkohol, hubungan pelaku dengan korban yang kebanyakan tidak saling kenal, proses belajar dan pola rutin konsumsi alkohol, rasionalisasi mengkonsumsi alkohol, posisi alkohol dalam hukum pidana (KUHP), jenis campuran alkohol dengan minuman (zat) lain, reaksi formal dan informal terhadap pengonsumsi alkohol dan karakteristik lokal konsumsi alkohol.

Secara substansi kriminologis, dapat dikatakan bahwa berbagai peristiwa konsumsi alkohol di 5 kota dapat digolongkan sebagai *Alcohol Misuse* yang terkait dengan kondisi keluarga dan keberadaan lingkungan sekitar. Mengapa tidak masuk *Alcohol Related Crime* (ARC)? Karena memang minimnya data yang menunjukkan berbagai kejahatan yang disebabkan konsumsi minuman beralkohol. Selain belum dapat dibuktikan secara legal dan ilmiah (*scientific evidence*), hukum pidana tidak spesifik membahas kejahatan terkait konsumsi minuman beralkohol.

Penetapan pasal dalam KUHP hanya mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku, bukan pengaruh konsumsi minuman beralkohol. Tidak ada pasal (aturan) mengatur hubungan alkohol dan kejahatan, terutama uraian alkohol sebagai penyebab, pemicu, perantara atau pemercepat. Terlalu sederhana melihat konsumsi minuman beralkohol berkorelasi dengan kejahatan tanpa mendasarkan pada kekuatan hubungan di antara keduanya. Dalam beberapa kasus kriminal, faktor konsumsi minuman beralkohol tetap dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi pasal yang dikenakan adalah tindak kejahatannya.

Dari rangkaian kajian literatur, temuan penelitian lapangan dan hasil FGD, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu kajian ilmiah menentukan definisi mabuk dan ukurannya serta cara memastikannya di lapangan, bekerja sama dengan berbagai keilmuan, tokoh budaya dan industri minuman.

2. Perlu kajian yang komprehensif untuk menentukan pengaruh minuman beralkohol dalam perilaku seseorang (alkohol sebagai pemicu, perantara, pemercepat, bahkan sebab)
3. Meninjau ulang kehadiran pasal-pasal terkait minuman beralkohol dalam KUHP. Perlu input dari ahli forensik (kimia, kedokteran), psikologi, antropologi & kriminologi.
4. Kepolisian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha minuman beralkohol perlu mengupayakan penyuluhan, kampanye, pembelajaran kepada masyarakat khususnya remaja/anak-anak tentang minuman beralkohol.
5. Membuat kebijakan yang menekankan pada pengawasan dan pengendalian, bukan pelarangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan korelasi yang kuat antara kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol, oleh karena itu Policy Paper ini dimaksudkan sebagai sumbangan PUSKAKRIM untuk membantu para pemangku kepentingan, di tingkat nasional dan di tingkat daerah, dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*), terkait minuman beralkohol.